

ABSTRAK PERATURAN

LANGSUNG – SURAT UTANG NEGARA - TRANSAKSI

2022

PERMENKEU RI NOMOR 165/PMK.08/2022 TANGGAL 8 NOVEMBER 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1141)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG.

ABSTRAK : - bahwa untuk memperluas pihak yang dapat melakukan transaksi surat utang negara secara langsung dengan Pemerintah dan harmonisasi dengan pengaturan pengelolaan kas Pemerintah melalui transaksi surat utang negara secara langsung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Transaksi SUN Secara Langsung diselenggarakan oleh pemerintah melalui Menteri, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara. Transaksi SUN Secara Langsung dilakukan dengan tujuan di antaranya melaksanakan stabilisasi pasar SUN, melakukan pengelolaan portofolio SUN, memenuhi kebutuhan jumlah surat berharga negara neto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan, melaksanakan pemenuhan kekurangan kas pemerintah. Pemerintah melakukan Transaksi SUN Secara Langsung dengan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, BUMN, BLU atau Dealer Utama. Setelmen atas pelaksanaan Transaksi SUN Secara Langsung dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan transaksi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.08/2014 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 698), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 November 2022 dan diundangkan pada tanggal 14 November 2022.